

## MEMAKNAI INDEPENDENSI KPK PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Wahib

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : dosen01164@unpam.ac.id<sup>1</sup>

---

Received: Mei 2022 / Revised: Juli 2022 / Accepted: Agustus 2022

---

### ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui independensi Lembaga Negara Independen (LNI) yang ada di Indonesia khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk dengan tujuan melakukan pemberantasan korupsi yang efektif. Ukuran independensi sebuah lembaga bisa dilihat dari pengisian jabatan, pengaturan, tugas dan wewenang, pembiayaan, pengawasan dan rekrutmen pegawai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrin. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan KPK sebagai lembaga dengan independensi yang tidak penuh (quasi independen). Untuk menguatkan independensinya bisa dengan mempersingkat mata rantai administrasi penegakan hukum, pimpinan non partisan serta memperluas partisipasi publik dalam menentukan pimpinan, mempersempit campur tangan legislatif dan eksekutif dalam pemilihan pimpinan KPK.

Kata kunci : Independensi, extra ordinary, korupsi.

### ABSTRACT

*This study a purpose to determine the independent state institution in indonesia, especially the corruption eradication commission which was formed with the purpose of effectively eradicating corruption. The measure of the independence of an institution can be seen from the filling of positions, arrangements, duties and authorities, financing, supervision and recruitment of employees. This study concludes that the existence of the KPK as an institution with incomplete independence (quasi independent). To strengthen its independence, it can be done by shortening the chain of law enforcement administration, non participant leadership and expanding public participation in determining leadership, narrowing legislative and executive interference in the election of KPK leaders.*

*Keywords: independency, extraordinary, corruption*

### PENDAHULUAN

Kebutuhan akan hadirnya lembaga negara yang independen merupakan tanggapan atau respon terhadap dinamika dan perkembangan yang terjadi dimasyarakat. Karena selama ini, terdapat anggapan lembaga-lembaga penyelenggaraan negara konvensional dalam prakteknya belum sepenuhnya terbebas dari praktek penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga negara yang bersifat independen merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk baik dalam rumpun kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dsd. Hadirnya lembaga-lembaga independen tersebut untuk memperkuat lembaga-lembaga negara konvensional yang ada, guna mempercepat tujuan-tujuan penyelenggaraan negara.

lembaga atau institusi yang independen, yang biasa diistilahkan sebagai *'Independent regulatory agencies/bodies'* atau Lembaga negara Independen (LNI). (Rizki Ramadani, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum FH UII, Vol.1) Lembaga-lembaga independen tersebut jika dilihat dapat seperti *Federal Trade Commission* di Amerika Serikat, *Commission des Operations de*

*Bourse* di Italia, atau *The Commissions for Racial Equality* di Inggris. (Jimly Asshiddiqie, 2013) kelembagaan negara pasca amandemen kemudian mengarah pada terbentuknya lembaga-lembaga negara baru yang diidealkan memiliki karakteristik yang independen. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun jika membaca Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ditemukan penjelasan mengenai maksud independensi. Namun demikian, ketika KPK menerjemahkan kata 'independen' dalam wujud tindakan nyata pengusutan beragam kasus korupsi, masih timbul kontroversi di berbagai kalangan masyarakat. Sebagai contoh, KPK sering dianggap tebang pilih, menerima titipan, arogan dan menyalahgunakan kekuasaannya, bahkan eksistensinya selalu dianggap menimbulkan kegaduhan yang menghambat laju pembangunan dan mempertanyakan independensinya ketika menangani suatu perkara.

### PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan diatas maka penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai peran dan kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 36/PUU-XV/2017?

### METODOLIGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Menurut Sri Mamuji studi ini dalam menganalisis obyek penelitian dengan menggunakan data skunder, data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. (Sri Mamuji, 2005) Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative dan pendekatan doctrinal, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis serta kemudian menganalisisnya diawali dengan pengungkapandokumen-dokumen, teori-teori dasar tentang masalah yang diteliti. sebuah lembaga (instansi) yang independen, tidak ada sesuatu apapun yang dapat melakukan intervensi atau mengikatnya dalam mengambil sikap atau kebijakan yang diprediksinya dapat membawa kemashlahatan bagi tujuan yang sudah ditetapkan untuknya. Bagi lembaga lembaga negara yang independen, tujuan untuk kemashlahatan bangsa dan negara adalah satu-satunya pengikat bagi independensinya. (Hendra Nurtjahjo, 2008) Pada awalnya keberadaan lembaga independen ini dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan lembaga eksekutif yang terlampau besar (heavy executive). Hal ini merupakan upaya untuk menegaskan negara hukum yang demokratis sebagai cita-cita negara Republik Indonesia. Fokus utama penelitian terletak pada independensi lembaga anti korupsi melalui pengaturan dan pelaksanaannya

### PEMBAHASAN

#### Menakar Independensi KPK

Terdapat beberapa aspek atau perspektif yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan untuk menata ketentuan yuridis bagi pembentukan lembaga-lembaga independen di Indonesia, yaitu antara lain:

1. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
2. Klasifikasi Lembaga, Komisi, dan Badan
3. Aspek Akuntabilitas
4. Variabel Independensi.

### 1. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Semua bentuk peraturan perundang-undangan sudah semestinya memiliki landasan dan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan dan pertimbangan yang dibuat tergesa-gesa dan tidak akurat akan menyebabkan operasionalisasi lembaga menjadi salah kaprah. Filosofi alat perlengkapan negara dan adanya dukungan sosiologis (kebutuhan sosial) menjadi dasar bagi konstruksi yuridis yang dilakukan untuk membentuk lembaga, badan, atau komisi Negara tersebut.

### 2. Klasifikasi Lembaga

Pembahasan soal lembaga dalam konteks ini jangan dikacaukan atau dilibatkan dengan pembahasan soal Ormas (Organisasi Massa), Orsos (Organisasi Sosial), Ornop (Organisasi Non-Pemerintah), NGO's/LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau Parpol Orsospol (Organisasi/Partai Politik). Masing-masing lembaga atau organisasi ini (tersebut di atas) sudah diatur dalam UU tersendiri. Pembahasan soal lembaga penunjang independen ini juga tidak melibatkan kedudukan lembaga negara utama, semisal MPR, DPR, MA, Presiden dan lain-lain. Kesemuanya memang masuk pengertian Lembaga (institution) atau Organisasi (organ), termasuk juga lembaga dalam konteks pemerintahan negara. Namun dernikian, pemberian istilah ini kiranya perlu dipikirkan apakah perlu untuk dipisahkan secara kategoris atautkah dibiarkan sebagaimana terbentuknya saat ini. Misalnya: untuk lembaga yang disebutkan langsung oleh konstitusi dapat dikategorikan sebagai 'Lembaga negara' sedangkan untuk lembaga yang tidak langsung disebutkan oleh konstitusi dikategorikan sebagai 'komisi negara,' 'komisi pemerintah' atau 'badan regulasi,'. Klasifikasi tersebut juga dikategorikan berdasarkan bentuk hukumnya. Untuk Lembaga negara \ lembaga negara (yang disebut langsung \konstitusi) dapat dibentuk dalam payung hukum UU (Undang-undang) dan Komisi negara-komisi negara (yang merupakan derivatif dari tugas pemerintahan) dalam bentuk hukum Perpres. Sedangkan badan regulasi badan regulasi yang dibentuk oleh kementerian untuk tugas tertentu dapat dibentuk melalui SK Menteri terkait. Klasifikasi ini akan memposisikan komisi-komisi negara dibawah satu payung hukum yang sama, yaitu Peraturan Presiden. Lembaga atau komisi negara antara lain: Komnas HAM, KKR, KHN, KPK, KPPU, KPI, PPATK, KPU, Komisi Ombudsman, Komisi Yudisial, Komnas Perlindungan Anak, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, dll. Sementara Badan Regulasi seperti BRTI, BP Migas dapat dalam bentuk SK Menteri, kecuali kalau cukup significant bisa dalam bentuk Perpres. Hubungan lembaga-lembaga dengan presiden bersifat koordinatif (independen) dan bukan sub-ordinatif (dependen).

Adanya ide untuk melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan pemerintahan negara merupakan ide bagus yang perlu dipertimbangkan (sebagaimana yang disarankan oleh berbagai literatur tentang *reinventing government dan good governance*). Ikut sertanya *stake holders* ini kedalam tugas-tugas pemerintahan mungkin dapat memberikan input, menjadi *bridging organization*, dan meletakkan independensi pada posisinya yang pas atautkah malah memperlemahnya. perlu dikaji lebih dalam, lembaga alternatif non-struktural pemerintah masih dimungkinkan,

Klasifikasi berklasarkan anggaran biaya juga bisa dicanangkan. misalnya suatu komisi negara (state auxiliary organ) mungkin lebih tepat disebut sebagai 'komisi pemerintah' bila berada di bawah lingkup eksekutif. mungkin akhirnya bisa dipilah menjadi: 1, Lembaga penunjang struktural dan 2, Lembaga penunjang non-struktural (LNS). Implikasinya, Lembaga penunjang struktural dibiayai negara, sedangkan Lembaga penunjang nonstruktural dibiayai secara mandiri/swakelola.

### 3. Akuntabilitas

Secara garis besar apa yang hendak dicapai dari ke-independensi-an ini adalah 1). Lepas dari tekanan politik dan pengaruh kepentingan politik manapun. 2). Bebas dari tlgas-

tugas fungsi titipan lembaga manapun yang merencanakan peran utamanya atau tujuan yang diembannya sebagai lembaga penunjang professional (pembantu penyelenggaraan Negara), Berkenaan dengan konsep democratic accountability, ada beberapa segi akuntabilitas yang harus dicantumkan guna mencapai derajat independensi yang memadai, yaitu: 1), Functional Independence, 2), Institutional Independence. 3). Organizational Independence. -1), Financial Independence, Kalau diuraikan ke dalam bentuk tanggungjawab atau tanggung gugat (akuntabilitas) itu dapat dimaksudkan ke dalam: 1). Tanggung jawab hukum 2). Tanggung jawab politik 3). Tanggung jawab administratif 4). Tanggung jawab sosial. 5). Tanggung jawab moral (etika), Kesemuanya ini menghendaki pula pengawasan eksternal yang efektif dari berbagai kalangan di masyarakat, semisal LSM khusus yang memonitor perjalanan independensi lembaga tersebut.

#### 4. Variabel Independensi

Variabel ini harus dibedakan menjadi dua, yaitu variable internal dan variable eksternal. Variabel Internal dapat mencakup soal penentuan anggaran, soal pemilihan dan pengangkatan ketua atau pengurus, pemberhentian ketua, pertanggungjawabannya, soal kepegawaian, pengambilan keputusan untuk menjadi kebijakan lembaga. Variabel eksternal mencakup soal mekanisme hubungan tatakerja dengan lembaga lain, dasar hukum pembentukannya. Karakter independen yang ingin diciptakan adalah bahwa lembaga tersebut berada di bawah lingkup kekuasaan eksekutif (pemerintah), tetapi tidak di bawah kendali eksekutif (presiden). Hal yang juga perlu perhatian khusus dalam men-set up independensi ini adalah soal pola rekrutmen yang akuntabel dan objektif.

Lembaga negara independen atau biasa disebut *Independent Regulatory Agencies* (IRAs) benar-benar diatur dalam peraturan perundang-undangan secara limitatif. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan The Paperwork Reduction Act 44 (U.S.C.§ 3502), yang pada poin (5) menyatakan:

*"The term "independent regulatory agency" means the Board of Governors of the Federal Reserve System, the Commodity Futures Trading Commission, the Consumer Product Safety Commission, the Federal Communications Commission, the Federal Deposit Insurance Corporation, the Federal Energy Regulatory Commission, the Federal Housing Finance Agency, the Federal Maritime Commission, the Federal Trade Commission, the Interstate Commerce Commission, the Mine Enforcement Safety and Health Review Commission, the National Labor Relations Board, the Nuclear Regulatory Commission, the Occupational Safety and Health Review Commission, the Postal Regulatory Commission, the Securities and Exchange Commission, the Bureau of Consumer Financial Protection, the Office of Financial Research, Office of the Comptroller of the Currency, and any other similar agency designated by statute as a Federal independent regulatory agency or commission"*

"yang dimaksud dengan badan pengatur independen adalah dewan gubernur sistem cadangan federasi. komisi perdagangan berjangka komoditas. komisi keamanan produk konsumen, komisi komunikasi federal, lembaga keuangan perumahan federal, komisi maritim federal. komisi perdagangan federal komisi perdagangan antarnegara bagian. komisi tinjauan keselamatan dan kesehatan penegakan tambang, dewan hubungan laboratorium nasional, komisi peraturan nuklir, komisi tinjauan keselamatan dan kesehatan kerja, komisi peraturan pos, komisi sekuritas dan pertukaran, Biro perlindungan keuangan konsumen, kantor keuangan riset. kantor pengawas keuangan mata uang, dan badan serupa lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai badan pengatur atau komisi independen federal".

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui secara langsung bahwa setidaknya terdapat sembilan belas lembaga negara yang secara eksplisit ditentukan sebagai lembaga negara independen atau IRAs, di samping lembaga lain dengan karakteristik sejenis yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian, terdapat semacam *role model* atau *blue print*, dimana para analis dapat mengkaji dan merumuskan karakteristik khusus dari lembaga-lembaga yang disebutkan, sehingga didapatkan kriteria atau standar umum *Independent Regulatory Agencies* dalam konteks Amerika Serikat. Secara a contrario, maka lembaga lain yang tidak termasuk dalam ketentuan tersebut atau karakteristik kelebagaannya tidak sepenuhnya sama, maka dikualifikasi tidak termasuk dalam kategori IRAs. Curtis W. Copeland dalam Rizki Ramadani mencontohkan dengan Environmental Protection Agency (EPA) yang merupakan lembaga independen (*independent agencies*) di Amerika dan berada di luar struktur eksekutif, namun tidak tercantum dalam ketentuan *The Paperwork Reduction Act sebagai IRAs*.

Satu hal yang membuat EPA hanya dikategorikan sebagai “*independent agencies*” dan bukan “*independent regulatory agencies*” atau IRAs adalah tidak adanya independensi EPA dalam hal pemberhentian pimpinannya oleh Presiden. Copeland menyatakan bahwa *Independent Agencies* tidak termasuk golongan IRAs, disebabkan perbedaan derajat independensinya, terutama pada aspek *political independence*, yang mencirikan adanya jarak dari kontrol dan pengaruh presiden. *Independent Agencies* cenderung lebih terbuka dengan pengaruh presiden, dimana lembaga ini dibentuk atas dasar “*to serve the pleasure of the president*”. Namun demikian, *Independent agencies* juga tidak dapat dikategorikan sebagai *executive agencies* atau lembaga sejenis kementerian dan departemen, sebab lembaga ini tidak termasuk dalam struktur kekuasaan eksekutif. Berdasarkan pandangan ini dapat disimpulkan bila *Independent agencies* pada pengertian KPK adalah: Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pengertian KPK dalam undang-undang lama tersebut kemudian di ubah dalam Pasal 3 revisi UU KPK menjadi: Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai kualifikasi independensi sebuah lembaga maka ada beberapa kriteria sebuah lembaga pendukung dikatakan independen Miranda Risang Ayu dalam Kartika S. Wahyuningrum dkk yaitu: (Kartika S. Wahyuningrum, 2008) 1) dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam perundang-undangan bahwa lembaga tersebut independen; 2) presiden tidak secara bebas memutuskan pemberhentian pemimpin dari suatu lembaga; 3) kepemimpinan yang kolektif bukan suatu kepemimpinan; 4) kepemimpinan tidak dikuasai oleh partai tertentu; 5) masa jabatan pemimpin komisinya habis tidak secara bersamaan tetapi bergantian.

Penataan kembali kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan sejalan dengan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian cabang kekuasaan pemerintahan. Perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat:

- a. Mendudukkan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “*counterpartner*” yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan

- d. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK sendiri ditegaskan sebagai lembaga independen berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri, independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” keberadaan KPK didasarkan pada aspek perkembangan pemikiran di dunia hukum bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta perekonomian negara. Dalam Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa rumusan pasal independensi KPK berarti bebas dari pengaruh manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tidak terdapat masalah “konstitusionalitas” dalam pasal tersebut. Karenanya, secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa status KPK sebagai lembaga independen. Bahkan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusnya bahwa “KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain guna melaksanakan sebagian fungsi kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara atau kasus korupsi yang dilakukan oleh lembaga negara yang lain”.

Independensi sebagai prinsip yang fundamental dalam menjalankan tugas dan kewenangan KPK, bertujuan agar KPK dapat menjalankan tugas untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa adanya intervensi dari cabang kekuasaan manapun. Dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas tentang kemandirian atau independensi dari lembaga negara independen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Independen, dalam artian bebas dari unsur atau pengaruh, kehendak ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme yang diatur secara khusus, bukan semata-mata kehendak karena presiden. Kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial, dengan jumlah pimpinan ganjil dan keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara. Kepemimpinan komisi/lembaga tidak dikuasai atau tidak berasal dari mayoritas partai politik tertentu. Masa jabatan para pemimpin komisi bersifat definitif, artinya habis secara bersamaan, dan dapat diangkat atau dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Keanggotaan lembaga/komisi ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat non partisan.

Pada Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada di bawah/cabang kekuasaan eksekutif karena menurut MK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan. Putusan tersebut menegaskan bahwa KPK sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif dan dapat menjadi obyek penggunaan hak angket DPR. Mahkamah menyatakan bahwa dalam hal independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berhak menilai status lembaga negara? Hal ini dapat dijawab dengan fungsi Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai *the sole interpreter of constitution*. Mahkamah Konstitusi akan menjamin *superioritas normatif* hukum konstitusi ditegakan melalui penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the sole interpreter of the constitution*. (Jimly Asshidiqie, 2011) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lahir sebagai akibat ada penilaian terutama dari lembaga legislatif atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum terutama Kepolisian dan

Kejaksanaan, anggapan terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni ada pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum lainnya, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga kemungkinan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keberadaan Dewan Pengawas KPK merupakan sebuah pranata baru dalam struktur organisasi KPK yang diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan struktur baru tersebut KPK terdiri atas Dewan Pengawas dengan jumlah lima orang, pimpinan KPK yang terdiri dari lima orang anggota, dan pegawai KPK. Anggota Dewan Pengawas memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Tugas dewan pengawas sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK; dan
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun.

Keberadaan organ Dewan Pengawas dengan kewenangan otorisasi yang berpotensi mereduksi kewenangan komisioner dan menyulitkan kerja-kerja penyidik KPK dalam hal melakuakn penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi serta memperpanjang administrasi dalam penegakan hukum. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi lembaga negara yang kemudian lahir lembaga-lembaga negara independen sebagai bentuk eksperimen kelembagaan (*institutional experimentation*) yang berbentuk dewan, komisi, komite, badan, atau otorita. (Jimly Asshidiqie, 2011) Pasca reformasi, lahir beberapa lembaga negara independen yang dibentuk oleh undang-undang. Salah satunya adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dibentuk oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada awal pembentukan, KPK ditegaskan sebagai lembaga negara independen. Prasyarat lembaga independen menurut Gunawan A. Tauda, yaitu bahwa : Dasar hukum mengenai pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur secara khusus, bukan semata-mata kehendak presiden (Gunawan A. Tauda, 2011). Penataan kembali kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan sejalan dengan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa keberdaan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian cabang kekuasaan pemerintahan. Dalam Putusan

MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa rumusan pasal independensi KPK berarti bebas dari pengaruh manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tidak terdapat masalah “konstitusionalitas” dalam pasal tersebut. Karenanya, secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa status KPK sebagai lembaga independen. Bahkan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusnya bahwa “KPK adalah lembaga negara independen yang diberitugas dan wewenang khusus antara lain guna melaksanakan sebagian fungsi kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, peyidikan dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara atau kasus korupsi yang dilakukan oleh lembaga negara yang lain”. Independensi sebagai prinsip yang fundamental dalam menjalankan tugas dan kewenangan KPK, bertujuan agar KPK dapat menjalankan tugas untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa adanya intervensi dari cabang kekuasaan manapun. Dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas tentang kemandirian atau independensi dari lembaga negara independen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Independen, dalam artian bebas dari unsur atau pengaruh, kehendak ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif. Oleh karenanya, Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme yang diatur secara khusus, bukan semata-mata kehendak karena presiden. Kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial, dengan jumlah pimpinan ganjil dan keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara. Kepemimpinan komisi/lembaga tidak dikuasai atau tidak berasal dari mayoritas partai politik tertentu. Masa jabatan para pemimpin komisi bersifat definitif, artinya habis secara bersamaan, dan dapat diangkat atau dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Keanggotaan lembaga/komisi ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat non partisan.

Namun demikian, pada Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif karena menurut MK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan. Putusan tersebut menegaskan bahwa KPK sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif dan dapat menjadi obyek penggunaan hak angket DPR. Mahkamah menyatakan bahwa dalam hal independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berhak menilai status lembaga negara? Hal ini dapat dijawab dengan fungsi Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai *the sole interpreter of constitution*. Mahkamah Konstitusi akan menjamin *superiorita snormatif* hukum konstitusi ditegakan melalui penafsiran-penafsiran kewenangannya berdasarkan konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the sole interpreter of the constitution*. (Jimly Asshidiqie, 2011) Pada awal pembentukan, KPK ditegaskan sebagai lembaga negara independen. Prasyarat lembaga independen menurut Gunawan A. Tauda, yaitu bahwa : Dasar hukum mengenai pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur secara khusus, bukan semata-mata kehendak presiden. (Gunawan A. Tauda, 2011) Dalam Putusan MK No 012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa rumusan pasal independensi KPK berarti bebas dari pengaruh manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam pasal tersebut. Karenanya, secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi menyatakan status KPK sebagai lembaga independen. Bahkan dalam Putusan MK No. 5/PUU-IX/2011, Mahkamah menyatakan bahwa “KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas khusus dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi kekuasaan kehakiman

untuk melakukan penyelidikan, peyidikan dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara lainnya. Oleh karenanya, Dewan Pengawas dapat diletakan dalam kemungkinan menolak pemberian izin oleh Dewan Pengawas kepada KPK saat melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebagai bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Walaupun Dewan Pengawas adalah mekanisme pengawasan internal, namun hakikat pengawasan dalam memberikan izin akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas kasuskorupsi. Sehingga independensi KPK dalam menjalankan tugas sulit dipertahankan karena mendapat intervensi dari dalam lembaganya sendiri.

### KESIMPULAN

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia dibentuk oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan status lembaga negara yang bersifat penunjang dengan tugas dan kewenangan yang bersifat indpenden. Sebagai lembaga negara yang bersifat independen sesungguhnya KPK tidak sepenuhnya independen hal ini bisa dilihat dari aspek pengisian jabatan, dalam hal perekrutan tenaga penyidik dan pembiayaan yang tidak dilakukan secara swakelola secara mandiri. Dengan ditempatannya KPK sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif dan hadirnya dewan pengawas membuat pimpinan KPK tidak sepenuhnya mempunyai kewenangan otoritatif dalam penegakan hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Antasari, Rina. "Tindak Pidana Korupsi Dan Penegakan Hukum, Dalam Korupsi Hukum Dan Moralitas Agama." edited by Suyitno, 31. Jakarta: Gema Media, 2006.
- Asshidiqie, Jimly. "Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi." In *Sekjen Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, hlm.7-8, 2006.
- . "Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi." *Sinar Grafika*. Jakarta, 2012.
- . "Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga NEgara PASca Reformasi." *Sinar Grafika*. Jakarta, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Percetakan Negara RI, 2002.
- . *Landasan Filosofis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta, 1999.
- Azhar, Antasari. "Korupsi Good Governance Dan KPK." *Republika*, 2009.
- Chalid, Hamid. "Pemberantasan Korupsi Antara Popularitas Dan Strategi." *Catatan Akhir Tahun 2008 Masyarakat Transparansi Indonesia*, 2008.
- Efendy, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Firmansyah, Arifin, and Dkk. "Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara." Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.
- Harlina, Indah. "Kedudukan Dan Kewenangan KPK Dalam Penegakan Hukum." Program Pasca Sarjana FH UI, 2008.
- Huda, Ni'matul, and Imam Nasef. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kusnardi, Moh., and Bintang R. Saragih. "Ilmu Negara Edisi Revisi." 130. Revisi. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1993.
- Mamuji, Sri. "Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum." 28. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2005.

- Muslim, Mahmudin. "Jalan Panjang Menuju KPTPK." In *Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia*, hlm.33, 2004.
- Nurjaman, IGK. "Korupsi Dalam Praktek Bisnis." 43. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Pope, Jeremy. "Pengembangan Sistem Integritas Nasional." 226. Jakarta: PT. Pusaka Utama Grafiti, 2002.
- . "Strategi Memberantas Korupsi Elemen Integritas Nasional." 178. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2002.
- Reksodipuro, Mardjono. "Suatu Saran Tentang Kerangka Aktifitas Reformasi Hukum." In *Seminar Hukum Nasional Ke VII Tema "Hukum Menuju Masyarakat Madani,"* 2. Badan Pembina Hukum Nasional, n.d.
- Rizki Ramadani, *Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies*, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum FH UII, 2020
- Sidharta, Arief. "Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum." 121. 3rd ed. Jakarta: Jentera, 2004.
- Sumali. "Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Pengganti Undang-Undang." 11. Malang: UMM Pres, 2003.
- Tanuredjo, Budiman. "Trias Politika Di Zaman Yang Berubah." Last modified 2003. <http://www.kompas.co.id>.
- Tauda, Gunawan A. "Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).
- Wahyudi, Agus, and Doktrin. "Pemisahan Kekuasaan;Akar Filsafat Dan Praktek." In *Jentera*, hlm.18. Edisi 8-Ta., 2005.
- Yuntho, Emerson. "No TitleTim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Antara Harapan Dan Kehawatiran." Masyarakat Pmentau Korupsi Antara Harapan dan Kekhawatiran, 2009.